

WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GANDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rumah Sakit Umum Daerah Gandus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GANDUS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.

6. Kepala. ...

6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Gandus yang selanjutnya disebut RSUD Gandus adalah Rumah Sakit Umum Daerah Gandus milik Pemerintah Kota yang merupakan unit organisasi bersifat khusus dibidang kesehatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai jabatan kelompok fungsional sesuai jabatannya.
9. Komite adalah wadah non-struktural terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk guna memberikan pertimbangan strategis pada Direktur RSUD Gandus dalam rangka peningkatan dan pengembangan layanan RSUD Gandus.
10. Instalasi adalah Unit Pelayanan yang dibentuk oleh Direktur RSUD Gandus guna memajukan pelayanan maupun kinerja di lingkungan RSUD Gandus.
11. Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Gandus.
12. Satuan Pengawas Internal adalah sekelompok tenaga fungsional yang melaksanakan tugas pengawasan keuangan dan anggaran RSUD Gandus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD Gandus yang merupakan dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran RSUD Gandus;
17. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran RSUD Gandus yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana

belanja program dan kegiatan RSUD Gandus serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) RSUD Gandus berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang memberikan layanan secara profesional dan telah menerapkan sistem layanan BLUD.

(2) RSUD. ...

(2) RSUD Gandus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur RSUD Gandus yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(3) Direktur RSUD Gandus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari tenaga medis yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) RSUD Gandus sebagai unit organisasi bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian RSUD Gandus.

Pasal 3

(1) RSUD Gandus adalah RSUD Kota Kelas D.

(2) Susunan organisasi RSUD Gandus terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- d. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

(3) Bagan susunan organisasi RSUD Gandus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

RSUD Gandus mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan/atau penelitian dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD Gandus mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan

d. penyelenggaraan. ...

- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 6

- (1) RSUD Gandus dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dari tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumahsakitkan sebagai pejabat struktural.
- (2) Direktur RSUD Gandus mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (3) Direktur RSUD Gandus mempunyai otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan kepegawaian.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur RSUD Gandus juga ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur RSUD Gandus mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD Gandus sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyusunan RKA dan RBA;
 - d. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - e. penandatanganan surat perintah membayar;
 - f. pengelolaan utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - g. penyusunan dan menyampaikan laporan keuangan unit yang di pimpinnya;
 - h. penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - i. penetapan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
 - j. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan

k. penyusunan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur RSUD Gandus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Direktur RSUD Gandus menyampaikan penyusunan RKA dan RBA, serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c dan huruf d kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui PPKD untuk diverifikasi.

Bagian. ...

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Gandus.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur RSUD Gandus memberikan pelayanan teknis administratif, penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kegiatan penyusunan perencanaan dan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, aset, pengembangan pegawai, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja RSUD Gandus;
 - b. pelaksanaan, penyelenggaraan ketatausahaan, urusan rumah tangga, kepegawaian, pelayanan hukum dan kemitraan, pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembangan, organisasi dan tata laksana, pengelolaan barang milik daerah, kehumasan, pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyusunan rencana, program dan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan mobilitas dana, pelaksanaan verifikasi dan akuntansi, aset dan pelaporan keuangan;
 - d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur RSUD Gandus; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur RSUD Gandus sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Gandus.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur RSUD Gandus dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelayanan medis dan keperawatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Medis, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
 - b. perumusan. ...

- b. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan tugas di pelayanan medis dan keperawatan;
- d. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan keperawatan;
- e. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
- g. pelaksanaan fasilitasi pelayanan medis dan keperawatan;
- h. penerapan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur RSUD Gandus; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur RSUD Gandus sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Seksi Penunjang Medis dan Non Medis

Pasal 11

- (1) Seksi Penunjang Medis dan Non Medis dipimpin oleh Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Gandus.
- (2) Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur RSUD Gandus dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penunjang medis dan non medis.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - b. pengkoordinasian pemakaian dan pemeliharaan peralatan kesehatan di seluruh instalasi penunjang medis dan penunjang non medis;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - d. pengelolaan rekam medis;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis dan non medis.
 - f. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - g. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penunjang medis dan penunjang non medis;
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur RSUD Gandus; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur RSUD Gandus sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV. ...

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi RSUD Gandus sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Gandus.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja RSUD Gandus.

BAB V DEWAN PENGAWAS

Pasal 14

Dewan Pengawas pada RSUD Gandus dapat dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI INSTALASI

Pasal 15

- (1) Pada RSUD Gandus dapat dibentuk instalasi sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Gandus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instalasi merupakan suatu unit non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Gandus.

BAB VII KOMITE

Pasal 16

- (1) Pada RSUD Gandus dapat dibentuk komite sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Gandus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komite merupakan suatu unit non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Gandus.

BAB VIII. ...

BAB VIII SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 17

- (1) Pada RSUD Gandus dapat dibentuk Satuan Pengawas Internal yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Gandus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pengawas Internal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Gandus.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Direktur RSUD Gandus diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur RSUD Gandus merupakan jabatan Eselon III.b atau jabatan administrator.

- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan Eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB X
TATA KERJA, TATA KELOLA, DAN TATA KELOLA KLINIS

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada RSUD Gandus wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada RSUD Gandus wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada RSUD Gandus bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua. ...

Bagian Kedua
Tata Kelola

Pasal 20

- (1) RSUD Gandus harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik untuk meningkatkan kinerja layanan secara profesional kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik RSUD Gandus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (4) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur RSUD Gandus bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui penyampaian laporan keuangan, laporan pengelolaan barang milik daerah, dan laporan pengelolaan kepegawaian RSUD Gandus.

- (5) Penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan, dan penatausahaan barang milik daerah dan laporan pengelolaan kepegawaian RSUD Gandus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tata Kelola Klinis

Pasal 21

- (1) Direktur RSUD Gandus wajib menerapkan tata kelola klinis yang baik meliputi: kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis, berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi Rumah Sakit.
- (2) Direktur RSUD Gandus wajib menerapkan fungsi manajemen klinis dan mengutamakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- (3) Direktur RSUD Gandus menjamin peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Gandus pada Dinas Kesehatan Kota Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23. ...

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 November 2021



WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,




RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2021 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GANDUS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GANDUS



WALIKOTA PALEMBANG,
HARNOJOYO